



BAB II

LANDASAN TEORI

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Telaah Pustaka

1. Perpajakan

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan berkewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Untuk itu, negara memerlukan dana untuk memenuhi kepentingan tersebut. Dana ini tentunya didapat dari rakyat melalui pemungutan yang disebut pajak. Pemungutan pajak haruslah terlebih dulu disetujui rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2008:1):

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi :

”Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ”surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investment*.”

Definisi pajak menurut UU. KUP

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 unsur yang melekat

dalam pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang.
- c. Tidak ada kotra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.
- e. Sifatnya dapat dipaksakan.

Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi sumber keuangan negara, fungsi pengatur, fungsi redistribusi, dan fungsi demokrasi. Siti Resmi (2008:3) menjelaskan keempat fungsi tersebut sebagai berikut:

(1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi pajak ini berarti "pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan". Definisi fungsi di atas menyiratkan bahwa pemerintah akan berupaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui penyempurnaan undang-undang maupun peraturan pelaksanaan pajak demi pembiayaan anggaran pengeluaran negara.

(2) Fungsi Regularend (Pengatur)

Fungsi pajak sebagai pengatur berarti "pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi, sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- (b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- (c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- (d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- (e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- (f) Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi ini, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(4) Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Siti Resmi (2008:7) mengelompokkan pajak menjadi 3 yaitu:

(1) Menurut Golongan

(a) Pajak Langsung: pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

(b) Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak ini terjadi apabila terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Menurut Sifat

(a) Pajak Subyektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

(b) Pajak Obyektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungut
3) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(a) Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(b) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (provinsi) maupun daerah tingkat II (kota/kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari :

1) Pajak Provinsi, terdiri dari :

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2) Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir
- Pajak lain-lain

Beberapa sistem pemungutan pajak dalam Siti Resmi (2008:11):

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- (a) Menghitung sendiri pajak yang terhutang.
- (b) Membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang.
- (c) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.
- (d) Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

(3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan bab II pasal 2 ayat 1 (b), yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sedangkan pengertian penghasilan menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan bab III pasal 4 ayat 1, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari kedua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan badan adalah pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan bab II pasal 2 ayat 1 (b), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIRKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIRKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIRKKG.



3. Subjek Pajak Badan

a. Bentuk Subjek Badan

Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perpajakan bab II pasal 2 ayat

(b), maka yang termasuk subjek pajak badan adalah

Tabel 2.1
Subjek Pajak Badan

Bentuk Subjek Badan	
perseroan terbatas	Perkumpulan
Perseroan komanditer	Yayasan
Perseroan lainnya	Organisasi massa
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D) dengan nama dan dalam bentuk apapun	Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis
Firma	Lembaga
Kongsi	Bentuk usaha tetap
Koperasi	Reksadana
Dana pensiun	Bentuk badan lainnya
Persekutuan	

sumber : UU No.36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b

Sebagai subjek Pajak, perusahaan reksadana baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk lainnya termasuk dalam pengertian badan.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak – pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Pembagian Subjek Pajak Badan

Di dalam pasal 2 UU PPh, subjek pajak badan dibagi lagi menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN). Perbedaan keduanya terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Perbedaan SPDN dengan SPLN

Uraian	SPDN	SPLN
Definisi	Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia baik melalui BUT ataupun tidak
Saat dimulai dan berakhirnya kewajiban subjektif	-dimulai saat badan tersebut didirikan -berakhir saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berada di Indonesia	-dimulai saat menjalankan usaha melalui BUT -berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia melalui BUT
Objek pajak	Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia	Penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
Dasar pengenaan pajak	Penghasilan neto dengan tarif umum	Penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan
Kewajiban pelaporan	Menyampaikan SPT tahunan untuk menetapkan pajak yang terhutang	Tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan

sumber: UU. No.36 tahun 2008 pasal 2A

c. Non Subjek Pajak Badan

Sesuai dengan Pasal 3 UU PPh, yang tidak termasuk Subjek Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PPh adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Badan perwakilan negara asing;

(2) Organisasi – organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :

(a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

(b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

4. Pengurang Penghasilan Bruto yang Diperkenankan

Penghasilan didefinisikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Di dalam UU No.36 tahun 2008 ini, pengertian penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 6, beban – beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya harus dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dikenal sebagai 3M, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :

- (1) Biaya pembelian bahan
- (2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
- (3) Bunga, sewa, dan royalti
- (4) Biaya perjalanan
- (5) Biaya pengolahan limbah
- (6) Premi asuransi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(7) Biaya promosi dan penjualan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

(8) Biaya Administrasi

(9) Pajak kecuali PPh

(10) Dan lain – lain.

5. Pengurangan Penghasilan Bruto yang Tidak Diperkenankan

Berdasarkan UU No.36 tahun 2008, dalam menentukan besarnya

Penghasilan kena Pajak bagi WP dalam negeri dan BUT terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yakni meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban.

Berikut adalah biaya yang tidak boleh dikurangkan adalah :

(1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan undang – undang.

(2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

(3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan (penyisihan) kecuali :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
 - (b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - (c) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - (d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - (e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - (f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri
- (4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar sendiri oleh WP orang pribadi karena pada saat orang pribadi tersebut menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak, kecuali jika premi asuransi dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai atau menjadi penghasilan bagi WP orang pribadi yang bersangkutan.
- (5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sebagaimana yang telah dinyatakan pada bukan objek PPh, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan Objek Pajak. Selaras dengan hal tersebut maka penggantian atau imbalan natura dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, untuk keadaan tertentu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009, pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya

- (a) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil
- (b) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya
- (c) Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

(6) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

(7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang bukan objek pajak bagi penerimanya, kecuali sumbangan yang diperkenankan menjadi biaya serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (8) PPh yang terhutang oleh WP yang bersangkutan.
- (9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya. Biaya untuk keperluan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh WP yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.
- (10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham karena para anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji atau deviden yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.
- (11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (12) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh Dalam Tahun Berjalan, disagio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai nominal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



saham dan nilai pasar saham, bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Objek Pajak Badan

a. Objek Pajak Badan Tidak Final

Objek PPh badan yang tidak dikenakan PPh bersifat final sesuai dengan

yang tercantum di dalam Undang – Undang PPh pasal 4 adalah :

- (1) Laba Usaha
- (2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa rumah, sewa gudang, dan sewa alat berat.

- (3) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- (b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
- (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan; dan
- (e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan seagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(4) Bunga termasuk

- (a) Premium
- (b) Diskonto, dan
- (c) Imbalan karena jaminan pengembalian utang

(5) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

- (a) Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (b) Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor,
- (c) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham,
- (d) Pembagian laba dalam bentuk saham,
- (e) Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran,
- (f) Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham – saham oleh perseroan yang bersangkutan,
- (g) Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian modal yang disetorkan, jika dalam tahun – tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah,
- (h) Pembayaran sehubungan dengan tanda – tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda – tanda laba tersebut,
- (i) Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi,
- (j) Bagian laba yang diterima pemegang polis,
- (k) Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi,
- (l) Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(6) Royalti

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan

- (a) Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang atau formula
- (b) Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat – alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat – alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang memiliki nilai intelektual, misalnya peralatan – peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya
- (c) Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut.

(7) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

Hadiah diatur secara terpisah di dalam UU PPh, termasuk peraturan pelaksanaannya. Berikut ini tabel yang menjelaskan posisi hadiah sebagai objek pajak dan non objek pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.3

Jenis Hadiah dan Perlakuannya

Jenis Objek Pajak	Keterangan	Tarif	Referensi
Hadiah langsung	Non objek pajak	-	Kep dirjen pajak No. Kep-395PJ/2001
Hadiah undian	Dipotong PPh final	25%	PP no 132/2000
Hadiah/penghargaan sehubungan dengan pekerjaan,kegiatan, atau perlombaan yang diperoleh/ diterima oleh WP Orang Pribadi	Dipotong PPh 21	Tarif progresif	UU PPh No.36 tahun 2008 pasal 17
Hadiah/penghargaan sehubungan dengan kegiatan, atau perlombaan yang diterima oleh WP badan	Dipotong PPh 23	15%	UU PPh No.36 tahun 2008 pasal 23
Hadiah/penghargaan yang diperoleh/diterima oleh WPLN	Dipotong PPh 26	20%	UU PPh No.36 tahun 2008 pasal 26

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (8) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- (9) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- (10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- (11) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing



(12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

(13) Premi asuransi, termasuk premi reasuransi

(14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

(15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

(16) Penghasilan dari usaha yang berbasih syariah

(17) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan

(18) Surplus bank Indonesia

b. Objek Pajak Final

penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

(1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

(2) Penghasilan berupa hadiah undian

(3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

(5) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan pemerintah.

Karakteristik penghasilan yang menjadi objek PPh final adalah

- (1) Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan terutang lain dalam penghitungan PPh pada SPT tahunan,
- (2) Jumlah PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong dipihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan,
- (3) Biaya – biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan Pphnya bersifat final tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan.

c. Non Objek PPh Badan

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 UU PPh, beberapa non objek PPh yang terkait dengan Wajib Pajak Badan adalah:

- (1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Harta hibah yang diterima oleh:

- (a) Badan keagamaan,
- (b) Badan pendidikan,
- (c) Badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan menteri keuangan,

Sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima.

(3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

(4) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- (a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
- (b) Bagi perseroan terbatas, BUMN/D yang menerima dividen, dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor

(5) Penghasilan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan berupa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Iuran yang diterima atau diperoleh pemberi kerja maupun pegawai
- (b) Penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (6) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi bagi atas saham
 - (a) Persekutuan
 - (b) Perkumpulan
 - (c) Firma, dan
 - (d) Kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif
- (7) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - (a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - (b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- (8) Surplus Bank Indonesia selama jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya ketentuan ini.
- (9) Bea siswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(10) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh yayasan atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan formal yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu empat tahun yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

(11) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Pendapatan dan Beban

a. Pendapatan

Di dalam PSAK, pendapatan dibahas lebih dalam pada PSAK No. 23.

Tujuan PSAK No. 23 ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu. Menurut PSAK No. 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal dan besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.

Menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan Bab III pasal 4 ayat 1, yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Beban

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Beban menurut PSAK 1 paragraf 07 yang dikutip oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pencabutan ISAK 5 adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Ketentuan perpajakan tidak mendefinisikan secara khusus istilah beban, di dalam UU PPh hanya disebutkan bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran – pengeluaran perusahaan harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Dengan demikian, pengeluaran – pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak atau Objek PPh Final tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Biaya yang terdapat didalam Undang- Undang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 adalah :

- (1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
- (2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
- (3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- (5) Kerugian selisih kurs mata uang asing
- (6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- (7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- (8) Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih
- (9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (12) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- (13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

8. Rekonsiliasi Fiskal

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Ketentuan diatas dalam praktik selanjutnya dikenal dengan istilah rekonsiliasi fiskal. Artinya, laporan keuangan yang sudah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dengan melampirkan rekonsiliasi fiskal dan membuat daftar sandingan antara laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal.

9. Beda Tetap dan Beda Waktu menurut UU Perpajakan

a. Beda Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011:349) beda tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa mendatang.

Perbedaan ini terdiri dari penghasilan yang telah dipotong PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, pengeluaran yang termasuk dalam non deductible expense (Pasal 6 ayat 1 UU PPh)

b. Beda Waktu

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011:349) beda waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilan kena pajak akhirnya menjadi sama. Perbedaan ini terdiri dari penyisihan/akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi rugi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1) Penyisihan/akrual dan realisasi

Penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan asas akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sementara itu, untuk beberapa kasus tertentu seperti penyisihan atau provisi, ketentuan perpajakan mengatur sebagai berikut :

(a) Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat :

- i) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
- ii) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak
- iii) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
- iv) Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf iii tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Pembentukan dana atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali

- i) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank
- ii) Cadangan piutang tak tertagih untuk sewa dan hak opsi
- iii) Cadangan untuk usaha asuransi, dan
- iv) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat – syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Penyusutan

Penyusutan secara fiskal mempunyai ketentuan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPh. Misalnya untuk penyusutan komersial, secara umum kendaraan operasi memiliki masa manfaat 5 tahun, sedangkan secara fiskal disusutkan selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, baik secara komersial maupun fiskal, nilai buku kendaraan operasi tersebut sama dengan nihil. Karena perbedaan umur tersebut, biaya penyusutan tiap tahunnya akan berbeda secara akuntansi maupun fiskal, walaupun pada akhir tahun ke-8 saldo nilai bukunya sama – sama nihil.

(3) Amortisasi

Amortisasi secara fiskal punya ketentuan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 11A UU PPh. Misalnya untuk amortisasi komersial, biaya pendirian memiliki masa manfaat 5 tahun, sedangkan secara fiskal amortisasinya menggunakan masa manfaat terdekat, yaitu 4 tahun. Pada akhir tahun ke-5, baik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



secara komersial maupun fiskal, nilai buku kendaraan operasi tersebut sama dengan nihil. Karena perbedaan umur tersebut, biaya amortisasi tiap tahunnya akan berbeda secara akuntansi maupun fiskal, walaupun pada akhir tahun ke-5 saldo nilai bukunya sama – sama nihil.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.4

Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana dimaksud dalam	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
- Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
- Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
- Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
- Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

sumber : UU No.36 tahun 2008 pasal 11A

(4) Kompensasi Rugi

Rugi fiskal menurut pasal 6 ayat 2 UU PPh dapat dikompensasikan selama 5 tahun berturut – turut. Sebagaimana dijelaskan di bab PPh badan dan terlihat di bawah ini, saldo rugi fiskal tahun 2003 sebesar Rp 1,1 milyar hanya bisa di kompensasikan sebesar Rp 600 juta, sedangkan sisanya sebesar Rp 500 juta tidak dapat dikompensasikan di tahun 2009 karena sudah 5 tahun. Sebagai konsekuensinya, pengakuan aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut hanya sebesar rugi fiskal Rp 600 juta.

Untuk rugi fiskal tahun 2004, pengakuan aset pajak tangguhannya bisa dilakukan atas seluruh nilai rugi fiskal karena seluruh rugi fiskal tersebut dapat dikompensasikan dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel 2.5
Kompensasi Rugi

Tahun Pajak	Sumber	Laba(Rugi) Fiskal Rp.000	Kompensasi rugi 2001	Kompensasi rugi 2002	Kompensasi Rugi 2003
2003	SKPLB	(1.100.000)	-	-	-
2004	SKPLB	(300.000)	(1.100.000)	-	-
2005	SKPLB	(150.000)	(1.100.000)	(300.000)	-
2006	SKPLB	100.000	(1.100.000)	(300.000)	(150.000)
2007	SPT	200.000	(800.000)	(300.000)	(150.000)
2008	SPT	300.000	(500.000)	(300.000)	(150.000)
2009	SPT	400.000	-	-	(50.000)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




B. Kerangka Pemikiran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Penulis menggunakan data laporan keuangan PT.X tahun 2009, dimana dengan adanya laporan keuangan tersebut, maka rekonsiliasi fiskal perusahaan dapat dibuat sesuai dengan data yang ada di lapangan. Dari hasil rekonsiliasi fiskal perusahaan tersebut, maka akan dihitung jumlah laba atau rugi fiskal yang terjadi pada tahun 2009. Dengan adanya laporan keuangan komersil yang direkonsiliasi dengan laporan fiskal, maka penulis dapat menghitung jumlah laba atau rugi fiskal yang terjadi pada PT.X, yang kemudian atas dasar laba atau rugi fiskal, maka dapat dihitung jumlah PPh terhutang. PPh terhutang tersebut juga akan dianalisis, apakah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, khususnya dengan UU No 36 Tahun 2008.